

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Letak Geografis Desa Pasi Padangan**

Desa Pasi Padangan merupakan salah satu desa dari delapan desa di wilayah Kecamatan Maginti yang terletak 23 km kearah barat kota Raha. Desa Pasi Padangan hanya memiliki wilayah seluas 0,5 Ha. Untuk mencapai kelokasi Desa Pasi Padangan Masyarakat harus menyebrang menggunakan kapal kerapu dalam waktu satu jam dari Desa Maginti di Pulau Muna, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara.

Desa yang berupa pulau ini terbentuk dari endapan pasir putih dengan ketinggian daratan kurang dari dua meter diatas permukaan laut. Uniknya, dipulau ini hanya terdapat dua pohon kelapa. Ini menunjukkan betapa tandusnya pulau ini. Dengan luas wilayah yang hanya sebesar kapal pelni ini Desa Pasi Padangan memiliki dua dusun dan empat RT dengan jumlah penduduk cukup banyak yaitu sebesar 513 jiwa atau 127 KK. Cukup padat untuk sebuah desa kecil.

#### **4.2 Deskripsi Informan**

Pada penelitian ini, peneliti meminta keterangan dengan tehnik wawancara terhadap pihak yang peneliti jadikan partisipan dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah pihak yang dianggap memiliki kapasitas dan dapat memberikan informasi mengenai perilaku

konformitas terhadap pernikahan dini (studi kasus peran penyuluh pada masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan) untuk melihat topic penelitian dalam sudut pandang yang berbeda, maka peneliti menyajikan deskripsi informan menjadi 5 kategori, yaitu masyarakat bajo desa Pasi Padangan yang menikah dini, orang tua pasangan menikah dini, Pemerintah Desa Pasi Padangan, tokoh masyarakat dan Penyuluh Agama Islam Bidang Keluarga Sakinah.

#### **4.2.1 Masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan Pelaku Nikah Dini**

Masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan menjadi informan dalam penelitian ini karena dianggap sebagai informan utama untuk mendapatkan data yang detail dan menyeluruh terkait faktor penyebab pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan. Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini dianggap dapat memberikan keterangan dan informasi karena dianggap sebagai pelaku menikah dini, dalam penelitian ini masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan yang menjadi informan berjumlah 5 orang yang merupakan pelaku menikah dini.

#### **4.2.2 Tokoh Masyarakat Desa Pasi Padangan**

Tokoh masyarakat Desa Pasi Padangan menjadi informan dalam penelitian ini karena dianggap mengetahui tentang pernikahan dini pada masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan. Tokoh masyarakat adalah pihak yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam hal bidang kemsyarakatan.

#### **4.2.3 Pemerintah Desa Pasi Padangan**

Pemerintah Desa Pasi Padangan menjadi informan dalam penelitian ini karena dianggap dapat memberikan keterangan dan informasi yang detail terkait faktor penyebab masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan melakukan pernikahan ini. Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Pasi Padangan yang merupakan pejabat pemerintah desa yang mempunyai tugas dan fungsi hak dan kewajiban, serta kewenangan dalam Desa Pasi Padangan, Kepala desa Pasi Padangan menjadi informan dalam penelitian ini karena dianggap sebagai penanggung jawab masyarakat Desa Pasi Padangan yang mengetahui fakta mendalam tentang keadaan masyarakat sehingga dapat membantu memberikan informasi untuk penelitian ini.

#### **4.2.4 Tokoh Agama Desa Pasi Padangan**

Tokoh Agama Desa Pasi Padangan menjadi informan dalam penelitian ini karena dianggap mengetahui tentang pernikahan dini pada masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan. Tokoh agama adalah pihak yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam hal bidang keagamaan, yang merupakan pihak yang menikahkan calon pengantin di Desa Pasi Padangan.

#### **4.2.5 Penyuluh Agama Islam Bidang Keluarga Sakinah**

Penyuluh agama islam menjadi informan dalam penelitian ini adalah penyuluh agama bidang keluarga sakinah yang secara langsung

bersetuhan dengan masyarakat dan melakukan aktifitas penyuluhan di kecamatan maginti termasuk didalamnya desa pasi padangan.

Ibu Samsiah adalah penyuluh yang mangemban amanah menjadi penyuluh agama bidang keluarga sakinah. Sehingga secara tidak langsung memiliki tanggung jawab baik secara konstitusi maupun secara moral untuk melakukan pembinaan ataupun kegiatan penyuluhan lainnya yang bermuara pada tercapainya keluaraga yang sakinah.

### **4.3 Hasil Penelitian**

#### **4.3.1 Gambaran Pernikahan Dini pada Masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan**

##### **1. Usia pernikahan**

Menikah saat umur sudah mencapai uisa 19 tahun keatas merupakan perintah undang-undang. Namun realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan Kecamatan Maginti tidak sejalan dengan perintah undang-undang tersebut dimana mayoritas masyarakat Desa Padangan Kecamatan Maginti banyak yang menikah dibawah usia yang ditetapkan undang-undang.

Pernikahan di Desa Pasi Padangan kerap terjadi saat usia belia atau yang disebut pernikahan dini. Hal ini dibenarkan oleh Syukur yang merupakan salah satu tokoh agama ketika ditanya terkait usia pernikahan yang terjadi di Desa Pasi Padangan. Beliau mengungkapkan bahwa:

*“kurang tau terkait usianya, intinya kebanyakan yang menikah masih anak-anak”*

Selaras dengan itu, melalui observasi dan wawancara terhadap masyarakat Desa Pasi Padangan yang 5 diantaranya merupakan orang yang menikah dini diketahui bahwa angka rata-rata nikah dini di desa tersebut dibawah 19 tahun. Data Pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1.  
Data pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan

NO	NAMA ISTRI	USIA MENIKAH	NAMA SUAMI	USIA MENIKAH	TAHUN PERNIKAHAN
1.	Ela	16 Tahun	Asril	19 Tahun	2022
2.	Rini	16 Tahun	Ari	18 Tahun	2022
3.	Lilis	17 Tahun	Rendi	19 Tahun	2022
4.	Wulan	17 Tahun	Herdin	19 Tahun	2022
5.	Filna	16 Tahun	Randi	19 Tahun	2022

Tabel 4.1  
*Sumber data pernikahan dini pemerintah Desa Pasi Padangan oleh peneliti*

Berdasarkan hasil wawancara dan olah data peneliti terkait usia pernikahan di Desa Pasi Padangan diketahui bahwa pernikahan dilakukan diusia yang masih belia dengan rata-rata 16-17 tahun. Hal ini semakin mempertegas bahwa pernikahan yang terjadi di Desa Pasi Padangan adalah pernikahan dini.

## 2. Sebab Pernikahan

Pernikahan dini di Desa Pasi Padangan disebabkan oleh beberapa hal seperti banyaknya anak-anak di Desa Pasi Padangan yang tidak bersekolah sehingga menikah menjadi salah satu pilihan walaupun pada usia yang masih terbilang belia. Syukur yang merupakan salah satu tokoh agama di Desa Pasi Padangan ketika ditanyai perihal apa yang

menyebabkan masyarakat Desa Pasi Padangan memilih menikah dini mengungkapkannya

*“ya faktor lingkungan, ditambah lagi anak-anak sudah tidak sekolah. Lagian bagaimana mau sekolah sementara orang-orang bilang tidak ada gurunya sementara pernah ada guru yang mau masuk mengajar cape cari murid. Jadi serba salah”*

Senada dengan itu, Rini, yang merupakan salah satu masyarakat yang menikah dini saat ditanyakan perihal alasan menikah dini mengungkapkannya.

*“Iya, karena menurutku di Pasikan banyak yang tidak sekolah, baru diruma saja jadi menikah”*.

Demikian pula pasangan menikah dini yang lain mengungkapkannya hal serupa. Dimana rendahnya tingkat pendidikan dimana tidak adanya kesibukan karena tidak sekolah seolah menjadikan pernikahan menjadi pilihan untuk dilakukan.

Selain karena banyaknya masyarakat yang tidak bersekolah, berdasarkan hasil olah data oleh peneliti diketahui bahwa salah satu penyebab banyaknya yang memilih menikah dini ialah mudahnya akses untuk menikah. Tidak seperti masyarakat pada umumnya atau prosedur yang berlaku di pemerintahan, beberapa Desa di Kecamatan Maginti salah satunya Desa Pasi Padangan, terdapat satu kebiasaan atau tradisi yang disebut *sulaiyyang*. *Sulaiyyang* atau umumnya dikenal dimasyarakat luas dengan istilah kawin lari kerap menjadi alternatif bagi masyarakat desa Pasi Padangan untuk menikah. Namun kawin lari yang dimaknai oleh kebanyakan masyarakat luas tidak sepenuhnya sama dengan *sulaiyyang*,

dimana *sulaiyyang* merupakan suatu proses dimana seorang laki-laki membawa perempuan kerumah imam kemudian menginap selama beberapa hari. Melalui proses ini, pasangan yang *sulaiyyang* tadi harus dinikahkan.

Secara umum pernikahan dini di Desa Pasi Padangan disebabkan Oleh dua faktor yakni rendahnya tingkat pendidikan serta keberadaan tradisi *Sulayyang* yang membuat mudahnya akses untuk menikah ditengah-tengah masyarakat Desa Pasi Padangan

### **3. Pemahaman Tentang Pernikahan Dini**

#### **a. Pemahaman Masyarakat**

Hasil wawancara kepada beberapa masyarakat Desa Pasi Padangan ketika ditanya terkait pemahaman mereka tentang pernikahan dini menunjukkan bahwa mereka menikah dini.

*“iye, menikah dibawa umur” (Ela, 20 oktober 2023)*

*“setauku pernikahan dini itu pernikahan dibawah umur” (Rini, 20 Oktober 2023)*

Pada dasarnya masyarakat Pasi Padangan khususnya yang menikah dini mengetahui bahwa pernikahan mereka adalah pernikahan dini, hal ini dapat dilihat melalui hasil wawancara yang menunjukkan bahwa tujuh orang masyarakat yang diwawancarai termasuk di dalamnya masyarakat yang menikah dini, tokoh masyarakat dan tokoh agama. hanya saja mereka belum mengetahui secara pasti batas usia pernikahan sesuai apa yang tertera pada undang-undang.

b. Pemahaman Penyuluh Agama

Melalui hasil wawancara kepada kepala KUA Kecamatan Maginti yakni bapak Syahrir Tahir, S.Ag, beliau mengungkapkan bahwa:

*“pernikahan dini ialah pernikahan yang terjadi ketika salah satu pasangan masih dibawah usia 19 tahun. Karena merujuk pada undang-undang pernikahan yang menyebutkan bahwa batas minimal seseorang menikah adalah 19 tahun. Pernikahan jelas mempengaruhi, terutama bagi pasangan pengantin. Baik itu dari segi mental, psikis maupun fisiknya, kalau dari segi fisik itu terutama perempuan dia belum sepenuhnya siap untuk mengandung dan punya anak dalam hal ini melahirkan. Dari segi mental juga kan mereka belum sepenuhnya siap, emosi tidak stabil makanya tidak jarang itu ada nikah muda ada juga cerai muda” (Syahrir Tahir, S.Ag, kepala KUA Kecamatan Maginti, 24 oktober 2024)*

Senada dengan itu, penyuluh agama islam KUA Kecamatan Maginti, ibu Samsiah, beliau mengungkapkan bahwa:

*“pernikahan dini itu pernikahan dibawah umur yang distandarkan oleh pemerintah. Tulah dikatakan pernikahan usia dini. tidak tercatat, karena pemerintah itu kan meninjau baru dia kasih keluar undangng-undang bahwa seyogyanya perempuan menikah pada usia sekian yang sudah matang”*

Lanjut ketika ditanya terkait dampak dari pernikahan dini beliau menjelaskan bahwa:

*“sistem reproduksi dalam dirinya itu anak belum siap, baik dari segi fisik maupun mentalnya belum siap karena pernikahan itu tidak satu bulan, tidak satu hari, tidak dua hari. Itu seumur hidup apalagi sistem reproduksinya belum matang juga.” (Samsiah, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Maginti, 24 oktober 2023. Wawancara oleh peneliti)*

Lebih jauh, berkenaan dengan pemahaman terkait pernikahan dini yang ada di Desa Pasi Padangan melalui wawancara yang dilakukan dengan Pihak KUA Kecamatan Maginti diketahui bahwa

ada beberapa hal yang menjadi sebab terjadinya pernikahan dini di Desa Pasi Padangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat terkait pernikahan dini, lingkungan, ekonomi, tradisi, dan peran orang tua. Penyuluh Agama KUA Kecamatan Maginti mengungkapkan bahwa :

*“orang tua kadang sudah mau mi lihat anaknya menikah ada alasannya mungkin sudah tua dan yang kedua itu tadi saya katakana mereka belum sama sekali mengerti soal pernikahan dini”*

Lanjut beliau menjelaskan bahwa pengambilan keputusan juga didorong oleh keberadaan sebuah tradisi ditengah masyarakat

*“Banyak yang mendukung anaknya. Karena dia mau lihat ankanya menikah cepat, takut nda dapt jodoh karena kalau sudah dilamar jangan sampe orang dia tutup parakusemmu itumi orang tua dulu begitu Itumi tadi tradisinya mereka takut kin anti tidak ada jodohnya biasanya orang sudah milimi melamar kita tolak biasanya dia tutup jodohnya.”*

Kepala KUA Kecamatan Maginti mengungkapkan bahwa:

*“Kalau saya itu ada dua faktor yang mempengaruhi yang pertama itu ekonomi. Orang tua yang sudah tidak bisa nafkahi anaknya maka dinikahkan saja anaknya dan yang kedua ialah lingkungan karena kebanyakan orang disekelilingnya melakukan hal yang sama, menikah dini jadi tidak butuh waktu lama untuk mempertimbangkan karena sudah mersa sesuai dengan orang-orang kemudian juga disana rata-rata putus sekolah jadi semakin tidak ada pertimbangan.”*

Penjelasan mengenai penyebab pernikahan dini di Desa Pasi Padangan yang dipaparkan mengarah pada tradisi, lingkungan, ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan yang ada di Desa Pasi Padangan. Akan tetapi berdasarakan hasil observasi yang dilakukan

peneliti beberapa faktor yang disebutkan berbeda atau tidak ditemukan dilapangan.

Pernikahan yang terjadi di Desa Pasi Padangan umumnya merupakan pernikahan dini dengan rentan usia 16-17 tahun angka ini jelas tidak memenuhi batas minimum usia pernikahan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang pernikahan yakni 19 tahun. Tingginya angka pernikahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, serta keberadaan tradisi *sulayyang* atau biasa dikenal dengan kawin lari yang memberikan akses mudah untuk mengambil keputusan menikah. Selain itu, pengambilan keputusan untuk menikah dini tidak dibarengi dengan wawasan atau pengetahuan yang cukup terkait pernikahan dini dengan segala konsekuensinya.

#### **4.3.2 Gambaran Perilaku Konformitas Terhadap Pernikahan Dini di Desa Pasi Padangan**

##### **1. Bentuk konformitas**

Bentuk konformitas yang terjadi adalah konformitas penerimaan. Terjadi apabila masyarakat Desa Pasi Padangan berperilaku dalam hak ini mengambil keputusan bukan hanya karena keinginan melaikan juga kebutuhan informasi yang akurat tentang realitas yang ada. Realitas bahwa di Desa Pasi Padangan menikah dini bukan lagi dianggap sebagai hal tabu bahkan sudah dianggap hal yang wajar, realitas bahwa menikah adalah pilihan yang realistis dan sebagainya. Sehingga apa yang berlaku ditengah-tengah masyarakat

mendorog masyarakat Desa Pasi Padangan dalam pengambilan keputusan untuk menikah dini.

Melalui wawancara yang dilakukan diketahui bahwa banyaknya masyarakat yang menikah dini dan pandangan masyarakat yang memandang bahwa pernikahan dini sudah menjadi hal yang wajar. Sukur yang merupakan tokoh agama mengungkapkan bahwa rata-rata masyarakat menikah dini dan menganggap bahwa hal tersebut sudah hal yang wajar.

*“iya rata-rata seperti itu. Karena disini seolah-olah sudah menjadi kebiasaan, seperti sudah mengakar. Jadi, sulit untuk diubah. kemudian, itu tadi tidak ada sikap tegas dari pemerintah” (Syukur, Tokoh Agama Desa Pasi Padangan, Pasi Padangan 21 Oktober 2023. Wawancara oleh peneliti).*

Lanjut beliau menjelaskan bahwa:

*“sebenarnya tidak juga mau dibenarkan tapi kenyataannya disini sudah merupakan hal yang wajar. Kita sudah tidak kaget kalau ada anak-anak yang kawin lari”. (Syukur, Tokoh Agama Desa Pasi Padangan, Pasi Padangan 21 Oktober 2023. Wawancara oleh peneliti).*

Pernyataan ini kemudian diperkuat dengan hasil temuan lapangan melalui hasil wawancara dengan masyarakat pasi padangan yang menikah dini.

*“iya, teman-teman sudah menikah juga jadi saya menikah mi juga” (Wulan,, Masyarakat Desa Pasi Padangan, 20 Oktober 2023. Wawancara oleh peneliti).*

*“iye. Nda mi sa kepikiran, yang ada dipiranku sa mau mi saja” (Rini, Masyarakat Desa Pasi Padangan, 20 Oktober 2023. Wawancara oleh peneliti).*

Pertimbangan yang tidak cukup membuat pengambilan keputusan tidak bermula pada manfaat dan dampak positif lainnya, malah justru akan dihadapkan dengan berbagai dampak seperti yang diungkapkan Sukur oleh salah satu tokoh agama di Desa Pasi Padangan.

*”kalau kita mau bicara manfaat pasti tidak ada justru negatifnya yang banyak. Ketika anak-anak belum siap mentalnya apalagi rahimnya juga belum siap ditambah lagi belum dewasa” Sukur, Masyarakat Desa Pasi Padangan, 21 Oktober 2023. Wawancara oleh peneliti)”*

Beliau menjelaskan bahwa pernikahan dini tidak membawa manfaat apapun justru dapat berdampak negative karena belum siap secara mental maupun fisik terlebih rahim yang belum siap pula.

## 2. Jenis konformitas

Jenis konformitas yang terjadi adalah konformitas membabi buta dimana melalui hasil wawancara diketahui bahwa masyarakat Desa Pasi Padangan dalam pengambilan keputusan untuk menikah dini tidak dibarengi dengan pengetahuan yang cukup mengenai apa sebenarnya pernikahan dini itu dan seperti apa dampak atau konsekuensi yang bakal dihadapi dimasa mendatang sehingga pengambilan keputusan tidak didasarkan pada pertimbangan yang rasional.

*“iya, saya menikah saja, saya jalani saja tidak, tidak ada ji yang mengharuskan begitu”. (Wulan, Masyarakat Desa Pasi Padangan, 20 Oktober 2023. Wawancara oleh peneliti).*

*“iya, saya menikah saja terus saya jalani saja tidak ada ji yang begitu.” (Filna, Masyarakat Desa Pasi Padangan, 20 Oktober 2023. Wawancara oleh peneliti).*

Minimnya wawasan mengenai pernikahan dini membuat pengambilan keputusan untuk menikah dini tidak didasarkan pada pertimbangan yang rasional. Sehingga, seolah-olah pernikahan bukanlah perkara yang sakral karena tidak didasarkan pada persiapan yang cukup matang baik dari segi fisik maupun mental.

### 3. Aspek Konfotmitas

#### a. Pengaruh *Normative*

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya adanya perilaku dari pasangan menikah dini di Desa Pasi Padangan sebagai bentuk penyesuaian diri dengan keinginan atau harapan orang lain sehingga tindakan yang diambil sebagai tendensi untuk disukai. Hal ini ditandai dengan hasil wawancara kepada beberapa masyarakat Desa Pasi Padangan khususnya yang menikah dini merasa lebih percaya diri serta hilangnya rasa canggung untuk bersosialisasi dengan masyarakat dilingkungannya. Pengaruh *normative* mendorong terjadinya penyesuaian sebagai akibat pemenuhan pengharapan kelompok untuk mendapat persetujuan atau penerimaan, agar disukai dan agar terhindar dari penolakan Myers (Nurfitriyani, dkk,2013).

*“Jadi lebih percaya diri sa gabung-gabung dengan orang”  
(Rini, Masyarakat Desa Pasi Padangan, 20 Oktober 2023.  
Wawancara oleh peneliti)*

*“Nda bangga ji Cuma sa nda rasa lain-lain mi kalau ngumpul”.*  
(Ela, Masyarakat Desa Pasi Padangan, 20 Oktober 2023.  
Wawancara oleh peneliti).

Satu dampak yang dialami oleh pasangan yang melakukan perilaku konform di Desa Pasi Padangan adalah hilangnya perasaan canggung serta timbulnya kepercayaan diri ketika hidup dilingkungan masyarakat.

b. Pengaruh Informasional

Hasil penelitian menunjukkan adanya keinginan dari masyarakat Desa Pasi Padangan untuk memiliki pemikiran yang sama dan beranggapan bahwa informasi dari kelompok lebih kaya daripada informasi yang dimilikinya. Informasi berguna yang diberikan oleh individu membuat kecenderungan mereka untuk berbuat serta. Demikian halnya dengan menikah dini, banyaknya orang yang memilih menikah dini dengan anggapan bahwa itu adalah salah satu pilihan yang memungkinkan untuk dilakukan mengingat lingkungan yang terbilang tidak luas ditambah lagi sudah tidak sekolah.

*“Banyak yang bilang menikah muda nda bagus ada juga yang bilang menika mi saja karena nda ada ji di bikin”.* (Ela, Masyarakat Desa Pasi Padangan, 20 Oktober 2023. Wawancara oleh peneliti).

*“nda ada jhi yang mo bilang bagus ke ni nda. Cuma orang sini sering bilang apa juga mo dibikin nda mi juga sekola mending menikah”.* (Lilis,, Masyarakat Desa Pasi Padangan, 20 Oktober 2023. Wawancara oleh peneliti).

Adanya anggapan bahwa wawasan orang lain lebih kaya atau lebih luas dibanding dirinya sehingga timbul kecenderungan untuk melakukan apa yang dilakukan orang lain.

Hasil penelitian mengenai gambaran perilaku konformitas terhadap pernikahan dini di desa Pasi Paangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa pendekatan konformitas yang terjadi di desa Pasi Padangan Kecamatan Maginti seperti dari segi bentuk, jenis serta aspek konformitas. Dari segi jenis, konformitas yang terjadi adalah konformitas penerimaan dimana masyarakat menganggap menikah menjadi pilihan realistis untuk dilakukan berdasarkan kondisi objektif yang ada di desa Pasi Padangan. Dari segi jenis, konformitas yang terjadi adalah konformitas membabi buta dimana pengambilan keputusan untuk menikah dini tidak didasarkan pada pemahaman terkait menikah dini itu sendiri sehingga pengambilan keputusan tidak rasional. Dari segi aspek, terdapat dua konformitas yang terjadi yakni yang pertama pengaruh normative, dimana hilangnya perasaan canggung dalam artian timbulnya kepercayaan diri untuk berbaur dengan masyarakat dan yang kedua pengaruh informasional, dimana adanya anggapan bahwa wawasan atau pengalaman orang lain lebih kaya dibanding informasi yang dimilikinya sehingga perilaku *conform* didasarkan pada hal tersebut.

### 4.3.3 Problematika Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Perilaku Konformitas terhadap Pernikahan Dini di Desa Pasi Padangan

Pernikahan dini bukanlah hal baru dimasyarakat khususnya di tengah-tengah masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan sehingga berbagai upaya coba untuk dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Maginti tidak terkecuali penyuluh agama Islam bidang keluarga sakinah. Upaya-upaya tersebut diantaranya sosialisasi melalui rapat, atau diacara lain yang melibatkan pemerintah desa yang memungkinkan pihak KUA untuk menyampaikan keluhan dan saran kepada pemerintah Desa Pasi Padangan dengan harapan diindahkan sehingga memberikan dampak terhadap menurunnya angka pernikahan dini di Desa Pasi Padangan.

*“Upaya kua ada misalnya dalam bentuk sosialisasi itu ada, dan memang sosialisasi itu sering dilakukan biasanya di panggil pemerintah desa, perangkat desa tapi kita tidak tentu apakah itu menyambung sampai di pemahaman masyarakat pasi atau tidak. Sering sekali sebenarnya sosialisasi itu, biasa juga kita selibkan pemberitahuan kepada masyarakat bahwa pernikahan harus di catat, pernikahan tidak diperbolehkan dibawah tangan karena memiliki resiko yang besar untuk kelangsungan rumah tangga. dan terusterang saya selama ini tidak ada yang daftar nikah dari pasi, dan itu benar tidak ada dari tahun kemarin dan saaya cek juga memang tidak ada”. (Syahrir Tahir, S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Maginti, 24 oktober 2023. Wawancara oleh peneliti)*

Senada dengan itu, penyuluh Agama KUA Kecamatan Maginti ibu

Samsiah menjelaskan bahwa:

*“kita KUA besar keinginan. Saya pribadi juga besar keinginanku mau turun. biar sendiriku. Pernah itu saya ada komunikasi dengan orang disana seandainya ada pengajian diwaktu sekian, hari, jam, tanggal sekian saya akan turun, apalagi kalu dijemput karena siapa yang akan memberikan nasehat kalau bukan kita. Karena seharusnya seperti itu kepala desa, pemerintah desa juga sebenarnya bisa karena memegang*

*peran penting juga. Karena mereka memang ada dana untuk pemberdayaan masyarakat”. (Syamsiah, Penyuluh Agama Islam KUA Kec. Maginti, KUA Kec. Maginti, 24 Oktober 2023. Wawancara oleh peneliti).*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa upaya- upaya yang dilakukan hanya berfokus pada penyampaian secara lisan atau sosialisasi kepada pemerintah desa. Pemaparan yang dikeluarkan oleh pihak KUA terkait upaya dalam meminimalisir konformitas terhadap pernikahan dini tidak satupun yang mengarah pada aksi langsung dilapangan atau pertemuan langsung dengan masyarakat yang menikah dini. Padahal, berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal menunjukkan bahwa perkara pernikahan dini di Desa Pasi Padangan menunjukkan bahwasanya kasus pernikahan dini erat kaitannya dengan perilaku konformitas yang diakibatkan oleh minimnya pengetahuan dan kondisi objektif yang ada di Desa Pasi Padangan yang membuat masyarakat memilih menikah pada usia yang masih terbilang belia. Sehingga penanganan juga seharusnya melalui aksi langsung dilapangan yang memungkinkan bagi pihak KUA utamanya Penyuluh Agama Islam bidang keluarga sakinah bertatapans langsung dengan masyarakat Desa Pasi Padangan melalui program-program yang jelas.

Pernikahan dini di Desa Pasi Padangan tidak dapat dipungkiri merupakan tanggung jawab pihak KUA Kecamatan Maginti tidak terkecuali penyuluh agama Islam bidang keluarga sakinah. Sehingga, upaya-upaya coba dilakukan namun angka pernikahan dini masih terbilang

tinggi. hal ini juga diakibatkan masih banyaknya problem yang dihadapi, diantaranya:

#### 1. Problem Internal

Hasil observasi menunjukkan bahwa untuk pergi menuju Desa Pasi Paadangan dari lokasi KUA Kec. Maginti yakni di Desa Pajala menempuh jarak yang tergolong jauh dengan harus melalui transportasi laut yaitu kapal. Penyuluh Agama Islam diharuskan menyebrangi pulau dengan menggunakan perahu carteran.

Problematik yang dihadapi oleh KUA Kec. Maginti secara internal ini mengharuskan ketika untuk mengakses Desa Pasi Padangan Penyuluh Agama membutuhkan biaya akomodasi yang tidak sedikit. Hal ini dibenarkan oleh saudara sofyan yang merupakan perangkat Desa Pasi Padangan.

*“pasi kan jauh baru rata-rata orang darat itu nda kaya kita. Mereka rata-rata takut untuk naik kapal kecil otomatis harus carter kapal yang agak besar jadi yah uang-uang dua ratus lagi satu kali jalan. Belum pulangnya. Jadi kalau uang-uang lima ratus masih kurang kalau saya”*

Berdasarkan pada observasi dan hasil penelitian dapat diketahui bahwa antara Desa Pasi Padangan dan lokasi KUA Kec. Maginti memiliki jarak yang cukup jauh dengan lokasi yang dituju dan jarak tempuh serta medan perjalanan yang harus ditempuh oleh Penyuluh Agama Islam dengan menggunakan perahu carteran. Hal tersebut merupakan problem internal yang dihadapi oleh Penyuluh Agama KUA Kec. Maginti dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan

edukasi kepada masyarakat terkait pernikahan dini dan segala hal yang terkait penyuluhan terhadap masyarakat.

## 2. Problem Eksternal

### a. Kondisi Geografis

Melalui hasil wawancara dengan penyuluh agama islam KUA Kecamatan Maginti diketahui bahwa salah satu hal yang menjadi problem penyuluh dalam meminimalisir pernikahan dini adalah faktor geografis. Dimana jauhnya jarak yang mesti ditempuh serta pasi padangan yang harus ditempuh dengan menggunakan perahu membuat penyuluh kesulitan untuk mengakses. Beliau mengungkapkan:

*“Masalahnya disana di pasi jauh, seandainya seperti darat yang bisa gampang dijangkau saya suda lama cita- citakan untuk turun di pulo, untuk memberikan penyuluhan disana, memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pernikahan usia dini itu karena begitumi kendaraan, jauh jaraknya sedangkan keadaan laut itu kita tidak tahu. Padahal itu penting betul untuk masyarakat pasi”. (Syamsiah, Penyuluh Agama Islam KUA Kec. Maginti, KUA Kec. Maginti, 24 Oktober 2023. Wawancara oleh peneliti).*

Hal ini dibenarkan oleh saudara sofyan yang merupakan salah satu perangkat desa beliau mengungkapkan bahwa.

*“pasi kan jauh baru rata-rata orang darat itu nda kaya kita. Mereka rata-rata takut untuk naik kapal kecil otomatis harus carter kapal yang agak besar jadi yah uang-uang dua ratus lagi satu kali jalan. Belum pulangnya. Jadi kalau uang-uang lima ratus masih kurang kalau saya”*

Jauhnya jarak yang mesti ditempuh serta harus menempuh jalur laut ditambah lagi biaya akomodasi yang terbilang mahal membuat

penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Maginti kesulitan mengakses Desa Pasi Padangan.

b. Kontribusi Adat Istiadat

Tingginya angka pernikahan dini di Desa Pasi Padangan sudah sepatutnya mendapat perhatian dari berbagai instansi terkait tidak terkecuali pihak KUA Kecamatan Maginti. Sebagai salah satu pihak yang memiliki tanggung jawab, Pihak KUA telah melakukan beberapa upaya seperti sosialisasi dan lain sebagainya yang tentunya tidak melewati batas kewenangannya.

Hanya saja upaya menemui beragam kendala salah satunya karena keberadaan tradisi *sulayyang*. selain menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini keberadaan tradisi ini juga menjadi problematika bagi pihak Kua tidak terkecuali penyuluh agama. Hal ini dikarenakan adanya aturan diinternal masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan yang mengharuskan pasangan yang melakukan *sulayyang* harus dinikahkan. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak menikahkan walaupun pada usia yang masih terbilang belia. Hal ini dibenarkan oleh Syukur yang merupakan tokoh agama di Desa Pasi Padangan

*“kemudian disini orang kawin lari, jadi kalau sudah terjadi mau tidak mau dinikahkan”*

Selaras dengan itu Sudirjo yang merupakan tokoh masyarakat di Desa Pasi Padangan mengungkapkan bahwa.

*“kalau disini ada yang namanya sulayyang atau yang artinya itu kurang lebih kawin lari. Jadi laki-laki ajak perempuan untuk baku bawa lari dirumahnya imam. Jadi ketika sudah mi sulayyang mau*

*tidak mau harus dinikahkan. Dan rata-rata orang disini menikah begitu”*

c. Minimnya Peran Pemerintah Desa

Pemerintah Desa secara secara moral memiliki tanggung jawab atas masalah yang terjadi di Desa Pasi Padangan, mengingat mereka adalah orang yang dipilih langsung oleh masyarakat untuk menjadi pengayom dimasyarakat. Sehingga, sudah menjadi keharusan bagi pemerintah Desa untuk turut andil dalam permasalahan sosial yang ada ditengah masyarakat. Namun, realita yang terjadi dilapangan tidak sepenuhnya sejalan sebagaimana mestinya.

*“kemudian disini orang kawin lari jadi mau tidak mau harus dinikahkan. Kemudian kepala desa sebagai orang tua kampung tidak tegas. Seandainya tegas dilarang atau dibatasi mungkin orang-orang berpikir untuk menikah muda”*

Sejalan dengan itu soyan yang merupakan salah satu perangkat Desa Pasi Padangan ketika ditanya perihal upaya pemerintah desa mengungkapkan.

*“untuk sampai saat ini bisa dikatakan belum ada karena pihak pemerintah desa usahanya cuma sebatas melarang saja. Misalnya kami bilang jangan kalian menikah kalau belum cukup, bisa-bisa kalian itu didenda atau tidak akan dibuatkan surat nikah kadang juga kami bilang nikah muda itu tidak baik, apalagi untuk perempuan”*

Kondisi ini menunjukkan bahwa memang sampai saat ini masih minim upaya serius yang coba dilakukan untuk menyikapi tingginya angka pernikahan dini utamanya oleh pemerintah desa itu sendiri.

d. Minimnya Kesadaran Masyarakat Untuk Mendaftar Nikah di KUA

Melakukan pendaftaran nikah di KUA merupakan salah satu prosedur yang mesti dipenuhi untuk menjadikan pernikahan sah dimata hukum. Sehingga penting bagi calon pengantin untuk melakukan pendaftaran nikah beberapa hari sebelum melansungkan pernikahan. Sayangnya, masih ada dikalangan masyarakat khususnya di Desa Pasi Padangan yang belum mengindahkan hal tersebut.

Kepala KUA Kecamatan Maginti menjelaskan bahwa:

*“pernikahan tidak diperbolehkan dibawah tangan karena memiliki resiko yang besar untuk kelansungan rumah tangga dan terusterang saya selama ini tidak ada yang daftar nikah dari Pasi, dan itu benar tidak ada dari tahun kemarin dan saya cek juga memang tidak ada”*

Hal ini dipertegas oleh saudara Sofyan yang merupakan salah satu perangkat Desa Pasi Padangan yang mengungkapkan bahwa:

*“masyarakat berpikir bahwa kalau melakukan pendaftaran itu susah, butuh biaya lagi dan prosesnya lama, apalagi kita taumi yang mau menikah dibawah umur. Dan sebagian masyarakat sudah malas pusing dengan yang seperti itu”*

Kesadaran masyarakat Desa Pasi Padangan bahwa pernikahan merka merupakan pernikahan dini serta adanya anggapan bahwa berurusan dengan prosedur pernikahan sulit dan membutuhkan banyak biaya membuat masyarakat tidak melakukan pendaftaran nikah di KUA.

## **4.4 Pembahasan**

### **4.4.1 Gambaran Pernikahan Dini pada Masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan**

#### **1. Usia Pernikahan**

Pernikahan memang pada dasarnya merupakan sebuah perintah agama. akan tetapi, di Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum seseorang tidak serta merta dapat melangsungkan pernikahan melainkan ada regulasi khusus yang mengatur hal tersebut. Seperti pada batas usia pernikahan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 Perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Sehingga pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi terlalu cepat. (Jasupa. dkk, 2018)

Menikah pada saat umur sudah mencapai uisa 19 tahun keatas merupakan perintah undang-undang. Namun realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Desa Pasi Padangan Kecamatan Maginti tidak sejalan dengan perintah undang-undang tersebut dimana mayoritas masyarakat Desa Padangan Kecamatan Maginti banyak yang menikah dibawah usia yang ditetapkan undang-undang.

Melalui observasi dan wawancara terhadap masyarakat Desa Pasi Padangan yang 5 diantaranya merupakan orang yang menikah dini diketahui bahwa angka rata-rata nikah dini di desa tersebut dibawah 19

tahun. Data Pernikahan Dini Yang Terjadi Pada Masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan dapat dilihat pada tabel berikut.

NO	NAMA ISTRI	USIA MENIKAH	NAMA SUAMI	USIA MENIKAH	TAHUN PERNIKAHAN
6.	Ela	16 Tahun	Astiril	19 Tahun	2022
7.	Rini	16 Tahun	Ari	18 Tahun	2022
8.	Lilis	17 Tahun	Rendi	19 Tahun	2022
9.	Wulan	17 Tahun	Herdin	19 Tahun	2022
10.	Filna	16 Tahun	Randi	19 Tahun	2022

## 2. Sebab Pernikahan

Pernikahan dini yang terjadi biasanya di sebabkan oleh beberapa faktor seperti yang dikemukakan BKKBN (2011) faktor yang mempengaruhi usia rata-rata usia menikah dini pada perempuan adalah faktor sosial, ekonomi, budaya dan tempat tinggal (desa/kota) (Redjecki, 2016).

Pernikahan dini di Desa Pasi Padangan disebabkan oleh beberapa hal seperti banyaknya anak-anak didesa pasi padangan yang tidak bersekolah sehingga menikah menjadi salah satu pilihan walaupun pada usia yang masih terbilang belia. Hal ini didukung dengan hasil olah data wawancara yang memberikan kesimpulan bahwa masyarakat Desa Pasi Padangan serta hasil observasi yang dilakukan peneliti ketika berada di Desa Pasi Padangan selama kurang lebih tiga hari, tidak ada sama sekali anak-anak yang yang bersekolah dan sekolah dalam keadaan kosong dengan keadaan bangunan yang bisa dikatakan terbengkalai.

oleh teori Noorkasiani (2009) yang menjelaskan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja sebagai salah satu faktor penyebab pernikahan dini, makin rendah tingkat pendidikan seorang remaja, makin mendorong berlangsungnya perkawinan usia muda. Makin rendah tingkat pendidikan keluarganya, makin sering ditemukan perkawinan diusia muda. Peran tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga.

Selain karena banyaknya masyarakat yang tidak bersekolah, salah satu penyebab banyaknya yang memilih menikah dini ialah mudahnya akses untuk menikah. Tidak seperti masyarakat pada umumnya atau prosedur yang berlaku di pemerintahan, beberapa Desa Dikecamatan Maginti salah satunya Desa Pasi Padangan terdapat satu kebiasaan yang disebut *sulaiyyang*. *Sulaiyyang* atau umumnya dikenal dimasyarakat luas dengan istilah kawin lari kerap menjadi alternative bagi masyarakat Desa Pasi Padangan untuk menikah. Namun kawin lari yang dimaknai oleh kebanyakan masyarakat luas tidak sepenuhnya sama dengan *sulaiyyang*, dimana *sulaiyyang* merupakan suatu proses dimana seorang laki-laki membawa perempuan kerumah imam kemudian menginap selama beberapa hari. Melalui proses ini, pasangan yang *sulaiyyang* tadi harus dinikahkan.

Usman (Supriadi DKK, 2023) menuturkan silariang terjadi karena adanya kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melarikan diri tanpa sepengetahuan orang tua kedua pihak kesuatu tempat

dengan tujuan untuk menikah, karena adanya persyaratan dari pihak keluarga perempuan yang tidak mampu dipenuhi oleh pihak laki-laki. *Sulaiyang* atau umumnya dikenal dimasyarakat luas dengan istilah kawin lari kerap menjadi alternative bagi masyarakat Desa Pasi Padangan untuk menikah. Namun kawin lari yang dimaknai oleh kebanyakan masyarakat luas tidak sepenuhnya sama dengan *sulaiyyang*, dimana *sulaiyyang* merupakan suatu proses dimana seorang laki-laki membawa perempuan kerumah imam kemudian menginap selama beberapa hari. Melalui proses ini, pasangan yang *sulaiyyang* tadi harus dinikahkan baik tanpa sepengetahuan pihak keluarga maupun dengan sepengetahuan keluarga. *Sulaiyyang* yang dilakukan dengan sepengetahuan keluarga biasanya dilakukan untuk menghindari tingginya mahar yang akan dibebankan karena pernikahan yang bermula dari *sulaiyyang* tidak dibenarkan untuk meninggikan mahar.

### **3. Pemahaman Tentang Pernikahan Dini**

#### **a. Pemahaman Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini**

Pada dasarnya masyarakat pasi padangan khususnya yang menikah dini mengetahui bahwa pernikahan mereka adalah pernikahan dini, hal ini dapat dilihat melalui hasil wawancara yang menunjukkan bahwa tujuh orang masyarakat yang diwawancarai termasuk didalamnya masyarakat yang menikah dini, tokoh masyarakat dan tokoh agama. hanya saja mereka belum mengetahui secara pasti batas usia pernikahan sesuai apa yang tertera pada undang-undang.

Hal ini juga dijelaskan dalam sebuah penelitian yang mengungkapkan bahwa pernikahan usia dini banyak dilakukan terutama oleh masyarakat daerah pedesaan. Yang mana mereka memiliki keterbatasan informasi dan pengetahuan sehingga pemahaman tentang pernikahan dini rendah didukung dengan budaya yang masih kental untuk masalah pernikahan (Dzurri dan Retno, 2013)

#### **b. Pemahaman Penyuluh Agama Islam Terkait Pernikahan Dini**

Berada pada instansi yang ruang lingkup kerjanya meliputi pembinaan keluarga sakinah tentunya membuat ibu Samsiah tau pasti terkait apa itu pernikahan dini. pemaparan tersebut tentunya merujuk pada pernikahan dini dalam sudut pandang hukum dimana undang-undang hanya memperbolehkan seseorang menikah saat usia kedua pasangan menginjak 19 tahun keatas.

Pernikahan usia dini adalah suatu pernikahan yang terjadi terlalu cepat diusia muda, yaitu dilakukan oleh pasangan yang berusia 19 tahun kebawah baik itu laki-laki maupun perempuan (Nurhayati & Kurniasari, 2020). Selaras dengan itu, dalam UU No. 16 tahun 2019 pasal 7 (1) yaitu:

*“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”*. (Lembaran Negara RI No.186, 2019 [www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id) ).

Pihak KUA dalam hal ini kepala KUA Kecamatan Maginti memaparkan bahwasannya pernikahan dini akan memberikan dampak

bagi pelakunya baik itu dampak secara fisik maupun psikis. Selaras dengan itu, pernikahan dini pada anak usia remaja pada dasarnya memiliki dampak yang besar dari segi fisik, psikis dan biologis remaja, diantaranya adalah: remaja yang mengalami hamil diluar nikah berpotensi mengalami penyakit anemia selagi hamil dan melahirkan, kehilangan kesempatan sekolah, kemiskinan. Kondisi psikis pasangan yang belum matang, menyebabkan kurang dewasa dalam menyelesaikan masalah, sehingga menyebabkan konflik keluarga seperti halnya kekerasan terhadap istri, perceraian, keadaan ekonomi yang sulit (Kurniawati dan Sa'adah, 2022).

Melalui hasil wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Maginti utamanya penyuluh agama islam bidang keluarga sakinah tidak ditemukan secara spesifik mengenai penyebab pernikahan dini yang erat kaitannya dengan konfrmitas.

Penjelasan mengenai penyebab pernikahan dini di Desa Pasi Padangan yang dipaparkan mengarah pada tradisi, lingkungan, ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan yang ada di Desa Pasi Padangan. Memang pada dasarnya beberapa yang disebutkan seperti rendahnya tingkat pendidikan dan lingkungan selaras dengan apa yang terjadi di lapangan. Hanya saja beberapa diantara faktor penyebab yang dipaparkan kontras dengan apa yang terjadi dilapangan Seperti permasa lahan ekonomi dan tradisi. Tradisi yang menjadi faktor penyebab pernikahan dini yang dipaparkan terkait kekhawatiran orang

tua ketika menolak lamarana akan ada konsekuensi sang anak akan jauh dari jodohnya. Sayangnya berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti belum ada satupun yang menikah melalui proses pelamaran, melainkan proses *sulayyang*. Demikian juga perkara ekonomi, tidak satupun indikasi yang menunjukkan bahwa pernikahan yang ada di Desa Pasi Padangan terjadi karena permasalahan ekonomi.

Dalam penelitian terdahulu, Zainal A, dkk. (2022) dengan judul penelitian “Perkawinan Anak dalam Jebakan Sosio-Kultural Masyarakat Bajo Pesisir di Sulawesi Tenggara” dalam jurnal penelitiannya menjelaskan tentang tujuannya untuk menganalisis latar sosial dan konstruksi budaya yang menyebabkan tingginya perkawinan anak pada masyarakat Bajo Pesisir di Sulawesi Tenggara.

Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana latar sosial dan konstruksi budaya menjadi penyebab tingginya angka pernikahan dini pada masyarakat Bajo Pesisir di Sulawesi Tenggara, dalam penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan tingginya angka pernikahan dini. selaras dengan itu, pada masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan budaya dan pendidikan menjadi dua faktor yang menyebabkan pernikahan dini pada masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan dimana rendahnya tingkat pendidikan serta keberadaan budaya yang memberikan akses pada pernikahan dini mengakibatkan tingginya angka pernikahan dini pada masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan.

#### 4.4.2 Gambaran Perilaku Konformitas Terhadap Pernikahan Dini pada Masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan

##### 1. Bentuk Konformitas

Bentuk konformitas yang terjadi adalah konformitas penerimaan (*acceptance*), yaitu pengaruh yang menyebabkan seorang individu berperilaku *conform* karena didasarkan pada keinginan dan kebutuhan mendapatkan informasi yang benar dan akurat tentang realitas orang lain. Deustch dan Gerrad (Sari dan Awaru, 2021). *Acceptance* adalah konformitas yang disertai dengan perilaku dan kepercayaan yang sesuai dengan tatanan sosial. Sarwono (dalam Rahman, 2016).

Konformitas penerimaan terjadi apabila masyarakat Desa Pasi Padangan berperilaku dalam hal ini mengambil keputusan bukan hanya karena keinginan melainkan juga kebutuhan informasi yang akurat tentang realitas yang ada. Realitas bahwa di Desa Pasi Padangan menikah dini bukan lagi dianggap sebagai hal tabu bahkan sudah dianggap hal yang wajar, realitas bahwa menikah adalah pilihan yang realistis dan sebagainya. Sehingga apa yang berlaku ditengah-tengah masyarakat mendorong masyarakat Desa Pasi Padangan dalam pengambilan keputusan untuk menikah dini.

##### 2. Jenis Konformitas

Pada jenis konformitas satu-satunya yang terjadi adalah konformitas membabi buta. Konformitas jenis ini bersifat tradisional

dan primitive yang berarti orang yang merubah persepsi atau perilakunya agar serasi dengan lingkungan masyarakatnya dilakukan secara membabi buta tanpa ada pertimbangan serta pemahaman yang cukup tentang baik atau buruk hal yang diikuti seseorang tersebut Prayitno (Fajrin dan Jarodi, 2022).

Masyarakat Desa Pasi Padangan dalam pengambilan keputusan untuk menikah dini tidak dibarengi dengan pengetahuan yang cukup mengenai apa sebenarnya pernikahan dini itu dan seperti apa dampak atau konsekuensi yang bakal dihadapi dimasa mendatang sehingga pengambilan keputusan tidak didasarkan pada pertimbangan.

### **3. Aspek konformitas**

#### **a. Konformitas pengaruh normative**

Konformitas pengaruh normative yaitu mengubah perilaku untuk menyesuaikan diri agar diterima oleh individu lain dan tendensi untuk disukai. pengaruh normative pada konformitas memiliki arti penyesuaian diri dengan keinginan atau harapan orang lain untuk mendapatkan penerimaan dari anggota kelompoknya. Taylor, dkk (dalam Fatmawati, 2019). Pengaruh normative mendorong terjadinya penyesuaian sebagai akibat pemenuhan pengharapan kelompok untuk mendapat persetujuan atau penerimaan, agar disukai dan agar terhindar dari penolakan. Myers (dalam Nurfitriyani, dkk,2013).

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya adanya perilaku dari pasangan menikah dini di Desa Pasi Padangan sebagai bentuk penyesuaian diri dengan keinginan atau harapan orang lain sehingga tindakan yang diambil sebagai tendensi untuk disukai. Hal ini ditandai dengan hasil wawancara kepada beberapa masyarakat Desa Pasi Padangan khususnya yang menikah dini merasa lebih percaya diri serta hilangnya rasa canggung untuk bersosialisasi dengan masyarakat dilingkungannya.

b. Konformitas Pengaruh Informasional

Taylor Dkk (dalam Fatmawati, 2019) menjelaskan bahwa pengaruh normative yaitu mengubah perilaku untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan karena adanya informasi berguna yang diberikan individu dengan kecenderungan untuk brebuat serta. Pengaruh informasional dalam konformitas memiliki arti sebagai tekanan yang terbentuk oleh adanya keinginan dari individu untuk memiliki pemikiran yang sama dan beranggapan bahwa informasi dari kelompok lebih kaya daripada informasi yang dimilikinya, sehingga individu cenderung untuk conform dalam menyamakan pendapat dan sugesti. Pengaruh informasional mendorong individu untuk melakukan penyesuaian akibat dari penerimaan pendapat kelompok, yang menjadi bukti dalam mendapatkan pandangan akurat sehingga mengurangi ketidakpastian. Myers (Nurfitriyani, dkk,2013).

Hasil penelitian menunjukkan adanya keinginan dari masyarakat Desa Pasi Padangan untuk memiliki pemikiran yang sama dan beranggapan bahwa informasi dari kelompok lebih kaya daripada informasi yang dimilikinya. Informasi berguna yang diberikan oleh individu membuat kecenderungan mereka untuk berbuat serta. Demikian halnya dengan menikah dini, banyaknya orang yang memilih menikah dini dengan anggapan bahwa itu adalah salah satu pilihan yang realistis mengingat lingkungan yang terbelang tidak luas ditambah lagi sudah tidak sekolah.

Beragam informasi yang timbul atau dibuat sedemikian rupa yang orientasi untuk membuat seolah-olah menikah adalah pilihan paling memungkinkan untuk dilakukan. Membuat masyarakat bajo mengimitasi atau berperilaku *conform* pada pernikahan yang lebih dulu karena menganggap menikah adalah alternatif ketika sudah tidak bersekolah atau tidak ada kesibukan lain terlepas dari benar atau tidaknya informasi tersebut.

#### **4.4.3 Problematika Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Perilaku Konformitas terhadap Pernikahan Dini di Desa Pasi Padangan**

Penyuluh agama Islam memiliki peran dalam menangani pernikahan dini yakni *pertama*, peran edukasi dimana penyuluh agama dapat mengedukasi tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan fisik, psikologi dan sosial individu serta masyarakat secara keseluruhan. *Kedua*, adfokasi dan kesadaran dimana penyuluh agama dapat berperan sebagai

adfokat untuk perubahan norma budaya yang mendukung spernikahan dini Mereka dapat mengajarkan nilai-nilai kesadaran gender dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan masa depan yang lebih baik. *Ketiga*, aternatif untuk pernikahan dini dimana penyuluh agama dapat membantu mencari solusi alternatif bagi keluarga yang ingin melakukan pernikahan dini seperti program pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk menambah potensi ekonomi anak (Beddu, 2023).

Pernikahan dini bukanlah hal baru dimasyarakat khususnya di tengah-tengah masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan sehingga berbagai upaya coba untuk dilakukan oleh pihak KUA kecamatan Maginti tidak terkecuali penyuluh agama Islam bidang keluarga sakinah. Upaya-upaya tersebut diantaranya sosialisasi melalui rapat, atau diacara lain yang melibatkan pemerintah desa yang memungkinkan pihak KUA untuk menyampaikan keluhan dan saran kepada pemerintah Desa Pasi Padangan dengan harapan di indahkan sehingga memberikan dampak terhadap menurunnya angka pernikahan dini di Desa Pasi Padangan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan hanya berkuat pada penyampaian secara lisan atau sosialisasi kepada pemerintah Desa. Pemaparan yang dikeluarkan oleh pihak KUA terkait upaya dalam meminimalisir konformitas terhadap pernikahan dini tidak satupun yang mengarah pada aksi langsung dilapangan atau pertemuan langsung dengan masyarakat yang menikah dini. Padahal, berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal menunjukkan bahwa

perkara pernikahan dini di Desa Pasi Padangan menunjukkan bahwasanya kasus pernikahan dini erat kaitannya dengan perilaku konformitas yang diakibatkan oleh minimnya pengetahuan dan kondisi objektif yang ada di Desa Pasi padangan yang membuat masyarakat memilih menikah pada usia yang masih terbilang belia.

Pernikahan dini di Desa Pasi Padangan tidak dapat dipungkiri merupakan tanggung jawab pihak KUA Kecamatan Maginti tidak terkecuali penyuluh agama Islam bidang keluarga sakinah. Sehingga, upaya-upaya coba dilakukan namun angka pernikahan dini masih terbilang tinggi. hal ini juga diakibatkan masih banyaknya problem yang dihadapi, baik problem yang sifatnya internal maupun eksternal:

#### 1. Problem internal

Wilayah kecamatan Maginti terdiri dari delapan desa yang beberapa diantaranya berada di pulau terpisah tidak terkecuali Desa Pasi Padangan. Sehingga untuk mengakses dan melakukan kegiatan penyuluhan, penyuluh masih menemui kendala secara internal seperti biaya akomodasi yang tidak sedikit. Jauhnya jarak serta harus menempuh jalur laut membuat penyuluh agama kesulitan mengakses Desa Pasi Padangan dikarenakan harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini tentunya menjadi permasalahan karena tidak adanya dukungan anggaran yang memadai yang bisa menutupi biaya akomodasi. Tidak hanya bagi penyuluh agama di Kua Kecamatan Maginti, biaya akomodasi atau biaya operasional juga menjadi problem para penyuluh di berbagai KUA.

Berdasarkan keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam nomor 298 tahun 2017 tentang pedoman penyuluh agama islam non pegawai negeri sipil, penyuluh agama non pns berkoordinasi dengan penyuluh agama islam fungsional untuk melakukan penyuluhan agama islam dalam bidang keislaman dan pembangunan sosial keagamaan, baik dilingkungan kementerian agama maupun lembaga lintas lintas sektoral, dengan delapan spesialisasi salah satunya penyuluh keluarga sakinah, Windy (2019).

Penyuluh agama Islam memiliki peran dalam menangani pernikahan dini yakni *pertama*, peran edukasi dimana penyuluh agama dapat mengedukasi tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan fisik, psikologi dan sosial individu serta masyarakat secara keseluruhan. *Kedua*, adfokasi dan kesadaran diamana penyuluh agama dapat berperan sebagai adfokat untuk perubahan norma budaya yang mendikung spernikahan dini Mereka dapat mengajarkan nilai-nilai kesadaran gender dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan masa depan yang lebih baik. *Ketiga*, aternatif untuk pernikahan dini dimana penyuluh agama dapat membantu mencari solusi alternatif bagi keluarga yang ingin melakukan pernikahan dini seperti program pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk menambah potensi ekonomi anak (Beddu, 2023).

Satu spesialisasi penyuluhan hanya diisi dengan satu orang penyuluh dengan beban kerja serta tanggung jawab yang begitu besar serta luasnya wilayah binaan ditambah lagi kondisi geografis di Kecamatan Maginti yang mengharuskan

penyuluh agama melakukan penyebrangan laut untuk mengakses beberapa desa yang menjadi wilayah binaan menjadi salah satu problem yang nyata.

Hidayat Dkk (2020) mengungkapkan bahwa hal lainnya yang masih menjadi problematika penyuluh agama islam adalah ketiadaan anggaran operasional penunjang profesi. Sebagai mana diketahui bahwa penyuluh agama islam adalah tenaga fungsional kemenag yang menjalankan tugas pembinaan dimasyarakat, sehingga kegiatan sehari-harinya adalah menemui masyarakat binaannya yang berada di desa.

Nasution (2024) menjelaskan bahwa salah satu problem yang menjadi penghambat kegiatan penyuluhan adalah ketiadaan biaya operasional. Ketiadaan biaya operasional dalam melaksanakan kerja-kerja kepenyuluhan, seperti biaya transportasi maupun pembelian media pembelajaran dalam penyelenggaraan sangat menghambat efektifitas dan kualitas kerja kepenyuluhan yang dilakukan.

## 2. Problem eksternal

### a. Kondisi Geografis

Melalui observasi dan wawancara dengan penyuluh agama islam KUA kecamatan Maginti diketahui bahwa salah satu hal yang menjadi problem penyuluh dalam meminimalisir konformitas terhadap pernikahan dini adalah faktor geografis. Dimana jauhnya jarak yang mesti ditempuh serta pemandangan yang harus ditempuh dengan menggunakan perahu membuat penyuluh kesulitan untuk mengakses desa tersebut.

Penyuluh setidaknya melakukan dua kali penyebrangan dari Desa Pajala yang masih berada di daratan Pulau Muna ke Pulau Maginti selama kurang lebih 1 jam menggunakan perahu nelayan. Barulah setelah itu penyebrangan kedua dari pulau maginti menuju Desa Pasi Padangan dengan durasi yang tidak jauh berbeda. Penyuluh bisa saja melakukan satu kali penyebrangan dengan langsung menyebrang dari Desa Pajala ke Desa Pasi Padangan dengan jalur yang berbeda hanya saja alternatif ini jarang diambil mengingat kondisi laut yang tidak menentu jika harus berlama-lama diperjalanan dengan pertimbangan resiko terjadinya hal yang tidak diinginkan.

Andrian (2019), dalam penelitiannya yang berjudul *Pola Komunikasi Agama Islam Di Daerah 3T* faktor lain yang menjadi kendala adalah kondisi geografis yang tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan bimbingan dan konseling secara rutin dalam bentuk kegiatan-kegiatan formal lainnya, sehingga penyuluh agama relatif memanfaatkan waktu dan kesempatan ketemu bertemu sapa dengan masyarakat diberbagai kesempatan. Dalam penelitian lain Al Imran (2019), mengungkapkan bahwa kendala pertama yang kami hadapi ialah jarak lokasi bimbingan dengan kantor tergolong jauh, yang disebabkan oleh kondisi geografis yang dimana jarak antar daerah lumayan jauh.

b. Minimnya Kesadaran Masyarakat Untuk Mendaftar Nikah di KUA

Melakukan pendaftaran nikah di KUA merupakan salah satu prosedur yang mesti dipenuhi untuk menjadikan pernikahan sah dimata hukum. Sehingga penting bagi calon pengantin untuk melakukan pendaftaran nikah

beberapa hari sebelum melangsungkan pernikahan. Sayangnya, masih ada dikalangan masyarakat khususnya di Desa Pasi Padangan yang belum mengindahkan hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kepada pihak KUA menunjukkan bahwa masih minimnya kesadaran masyarakat Desa Pasi Padangan yang mendaftarkan pernikahan. Padahal, terkait pernikahan penting untuk semua hal dipersiapkan secara matang bukan hanya dari segi acaranya tetapi juga dalam proses pendaftaran pernikahan ke lembaga negara baik itu kantor urusan agama (KUA) maupun dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) masing-masing daerah. Seluruh tahap kelanjutan pernikahan harus sesuai dengan hukum yang ada di negara Indonesia baik itu hukum positif maupun hukum Islam febrianti (2022).

Kesadaran masyarakat Desa Pasi Padangan bahwa pernikahan mereka merupakan pernikahan dini serta adanya anggapan ditengah-tengah masyarakat bahwa berurusan dengan prosedur pernikahan sulit dan membutuhkan banyak biaya membuat masyarakat tidak melakukan pendaftaran nikah di KUA. Selaras dengan itu, febrianti (2022) mengungkapkan bahwa pencatatan nikah masih dianggap hal yang ribet dan tidak terlalu penting oleh sebagian pasangan pelaku praktik nikah *sirri*. Karena pencatatan nikah dianggap hanya merupakan tahap administrasi saja. Ijab dan qobul merupakan proses yang dianggap sudah menjadikan pernikahan itu sah.

c. Kontribusi Adat Istiadat

Tingginya angka pernikahan dini di Desa Pasi Padangan sudah sepatutnya mendapat perhatian dari berbagai instansi terkait tidak terkecuali pihak KUA Kecamatan Maginti. Sebagai salah satu pihak yang memiliki tanggung jawab, Pihak KUA telah melakukan beberapa upaya seperti sosialisasi dan lain sebagainya yang tentunya tidak melewati batas kewenangannya. Adanya harapan dari pihak KUA agar para tokoh agama atau tokoh masyarakat tidak menikahkan masyarakat yang memang belum memenuhi batas minimal usia pernikahan seperti yang tertuang dalam undang-undang pernikahan.

*“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”*. (Lembaran Negara RI No.186, 2019 [www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id) ).

Hanya saja upaya menemui beragam kendala salah satunya karena keberadaan tradisi *sulayyang*. selain menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini keberadaan tradisi ini juga menjadi problematika bagi pihak Kua tidak terkecuali penyuluh agama. Hal ini dikarenakan adanya aturan diinternal masyarakat Bajo Desa Pasi Padangan yang mengharuskan pasangan yang melakukan *sulayyang* harus dinikahkan. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak menikahkan walaupun pada usia yang masih terbilang belia.

#### d. Minimnya Peran Pemerintah Desa

Pemerintah Desa secara moral memiliki tanggung jawab atas masalah yang terjadi di Desa Pasi Padangan, mengingat mereka adalah orang yang dipilih langsung oleh masyarakat untuk menjadi pengayom dimasyarakat.

Sehingga, sudah menjadi keharusan bagi pemerintah Desa untuk turut andil dalam permasalahan sosial yang ada ditengah masyarakat. Namun, realita yang terjadi dilapangan tidak sepenuhnya sejalan sebagaimana mestinya.

Hasil penelitian menunjukkan masih minimnya peranan yang nampak dari pemerintah Desa Pasi Padangan sebagai upaya dalam menyikapi tingginya angka pernikahan dini dimana upaya juga hanya perkuatat pada penyampaian sepintas secara lisan tanpa adanya program khusus. Pemerintah Desa Pasi Padangan juga dianggap kurang tegas dalam menyikapi pernikahan dini sehingga masih banyak masyarakat Desa Pasi Padangan yang melakukan pernikah dibawah umur.

Pernikahan dini di Desa Pasi Padangan tidak dapat dipungkiri merupakan tanggung jawab pihak KUA Kecamatan Maginti tidak terkecuali penyuluh agama Islam bidang keluarga sakinah. Sehingga, upaya-upaya coba dilakukan namun angka pernikahan dini masih terbilang tinggi. hal ini juga diakibatkan masih banyaknya problem yang dihadapi seperti faktor geografi yang sulit diakses, keberadaan tradisi *sulayyang*, minimnya peran pemerintah desa, minimnya kesadaran masyarakat untuk menaftar nikah di KUA dan permasalahan yang kompleks mulai dari lingkungan, kesehatan, pendidikan, hukum serta budaya.